



GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

NOMOR : 80 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDARLAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDARLAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikota Kepala Daerah Tingkat II
Bandarlampung tanggal 9 Oktober 1996 Nomor
188.342/2255/16/1996 perihal Mohon Pengesahan 4
(empat) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Bandarlampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandarlampung Nomor 40 Tahun 1996 tentang Peru-
bahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandarlampung Nomor 7 Tahun 1992
tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, tambahan
Lembaran Negara Nomor 1288).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037).
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990
tentang Retribusi terminal angkutan penumpang.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun
1990 tentang Sistem prosedur perpajakan, Retribusi
Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten, Kota-
madya Daerah Tingkat II seluruh wilayah Indonesia.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu pengesahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDARLAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDARLAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung Nomor 40 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Konsideran Mengingat.

- Nomor urut 1, setelah kata "Drt" ditambah kata "Tahun".
- Nomor urut 2, setelah kata "Drt" ditambah kata "Tahun".
- Nomor Urut 3, setelah kata Lembaran Negara ditambah kata "Republik Indonesia".
- Nomor urut 4, setelah kata Lembaran Negara ditambah kata "Republik Indonesia".
- Nomor urut 5, tanda : (titik dua) dihapus dan seterusnya.
- Nomor urut 13 , kata "tahun" diubah menjadi "Tahun".
- Nomor urut 16 kata "lewat tenggang waktu" diubah dan harus dibaca "Lewat Tenggang Waktu".

B.A. Pasal 7 ditambah dan harus dibaca :

Pasal 7

(1) Besarnya Retribusi Terminal untuk sekali masuk, ditetapkan sebagai berikut :

a. Terminal Antarkota/daerah :

- 1) Kendaraan Bis Cepat..... Rp. 600,-
(enam ratus rupiah).

- 2) Kendaraan Bis Lambat..... Rp. 300,-
(tiga ratus rupiah).
- 3) Kondaraan Nonbis..... Rp. 200,-
(dua ratus rupiah).
- 4) Kendaraan Truk..... Rp. 300,-
(tiga ratus rupiah).

b. Terminal Kota :

- 1) Kendaraan Bis dalam kota Rp. 300,-
(tiga ratus rupiah).
- 2) Kendaraan Non Bis dalam kota.. Rp. 100,-
(seratus rupiah).

c. Orang / Penumpang :

Setiap orang yang telah berumur 13 (tiga belas) Tahun keatas untuk masuk terminal antar kota/daerah wajib membayar Retribusi peron terminal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

d. Setiap kendaraan yang bermalam diterminal dikenakan pungutan per 12 jam sebagai berikut :

- 1) Angkutan Kota/Non Bis sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah).
- 2) Bis/Truk sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

(2)Retribusi Terminal dilakukan dengan mempergunakan Kupon/Karcis sebagai Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

C.B. Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

- (1)Pada Terminal tidak diperkenankan melakukan pungutan lain terhadap kendaraan/penumpang, kecuali pungutan Retribusi Terminal dan pungutan lainnya yang syah.
- (2)Dilarang memarkir kendaraan atau meperbaiki kendaraan rusak melebihi waktu 1 X 12 jam didalam terminal.
- (3)Dilarang mencuci kendaraan didalam terminal.
- (4)Dilarang menginap/bermalam di terminal.

- (5) Dilarang membuang sampah, buang air besar/kecil sembarangan selain pada tempat-tempat yang telah disediakan didalam terminal.
- (6) Dilarang beroperasi dalam terminal bagi pedagang asongan.
- (7) Dilarang beroperasi bagi petugas loket yang tidak memakai seragam.
- (8) Dilarang perpangkalan dan berangkat diluar terminal bagi kendaraan-kendaraan.

D. Huruf G diubah menjadi huruf C.

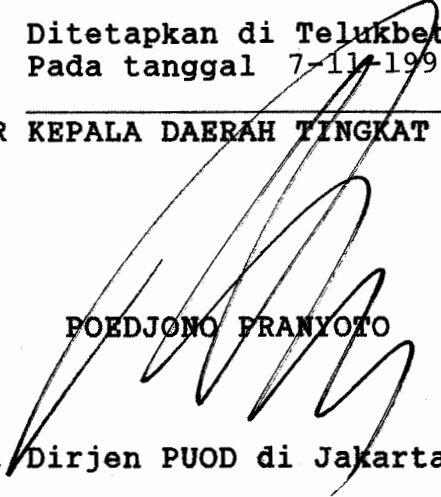
E. Pasal II setelah kata "agar" ditambah kata "supaya".

Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7-11-1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta ;
2. Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung di Bandarlampung ;
3. Ketua DPRD Tingkat II Bandarlampung di Bandarlampung ;
4. Inspektur Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung di Bandarlampung.